



**P U T U S A N**

Nomor : 208/Pid.B/2016/PN.Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa ;

- Nama Lengkap : JUMADI Alias MADI Bin COPPO;
- Tempat Lahir : Pinrang;
- Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / tahun 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik :

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016

2. Penuntut Umum :

- Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;

3. Hakim :

- Hakim dengan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;

**Halaman 1 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi pemeriksaan perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 05 Oktober 2016 dengan Nomor Reg. Perkara: 76/RP-9/Epp.2/08/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Alias MADI bIN COPPO, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUMADI Alias MADI bIN COPPO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 45 cm dengan lebar kurang lebih 2.5 cm yang ujungnya runcing serta gagang terbuat dari kayu warna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat diikat tali nylon warna hijau (dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa yang telah disampaikan dimuka persidangan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

### Dakwaan :

#### Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa JUMADI alias MADI bin COPPO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di dalam dapur rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Anugrah Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban dan istrinya (saksi SUMIATI) sedang berbuka puasa di ruang tamu sementara itu terdakwa dan saksi SAWAL berbuka puasa di dapur, kemudian istri korban (saksi SUMIATI) masuk ke dalam dapur dan saksi SUMIATI bertanya “bubur apa ini” langsung dijawab oleh terdakwa “Tai” lalu saksi SUMIATI berkata “bukan kamu yang saya tanya” dan seketika terdakwa langsung memukul saksi SUMIATI pada bagian kepala belakang sehingga saksi SUMIATI menangis, mendengar istrinya (saksi SUMIATI) menangis lalu saksi korban masuk ke dalam dapur, pada saat saksi korban datang lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 45 cm dengan lebar 2,5 cm yang mana gagangnya terbuat dari

**Halaman 3 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dan diikat dengan tali nylon warna hijau dari bawah kolong tempat tidur, selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian terdakwa langsung menusuk saksi korban yang saat itu berada di depan pintu kamar sebanyak (1) satu kali pada bagian dada kiri, namun saksi korban menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa menarik parang tersebut dan saksi korban melepaskan tangannya dari parang terdakwa. Setelah itu saksi SAWAL meleraikan terdakwa dan saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah sakit untuk diobati luka-lukanya.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami satu luka gores pada dada kiri diduga disebabkan oleh goresan benda tajam dan dua luka robek pada jari manis dan kelingking tangan kiri diduga disebabkan oleh benturan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan keterbatasan ringan melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan tidak menyebabkan cacat sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Lombakasih Nomor : 445/227/VII/VER/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR SATARI, S.Ked. selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa merupakan adik ipar dari saksi korban serta terdakwa dan saksi korban tinggal menetap dalam satu rumah yang sama.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa JUMADI alias MADI bin COPPO pada hari Senin

**Halaman 4 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di dalam dapur rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Anugrah Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah "melakukan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban dan istrinya (saksi SUMIATI) sedang berbuka puasa di ruang tamu sementara itu terdakwa dan saksi SAWAL berbuka puasa di dapur, kemudian istri korban (saksi SUMIATI) masuk ke dalam dapur dan saksi SUMIATI bertanya "bubur apa ini" langsung dijawab oleh terdakwa "Tai" lalu saksi SUMIATI berkata "bukan kamu yang saya tanya" dan seketika terdakwa langsung memukul saksi SUMIATI pada bagian kepala belakang sehingga saksi SUMIATI menangis, mendengar istrinya (saksi SUMIATI) menangis lalu saksi korban masuk ke dalam dapur, pada saat saksi korban datang lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 45 cm dengan lebar 2,5 cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dan diikat dengan tali nylon warna hijau dari bawah kolong tempat tidur, selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian terdakwa langsung menusuk saksi korban yang saat itu berada di depan pintu kamar sebanyak (1) satu kali pada bagian dada kiri, namun saksi korban menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa menarik parang tersebut dan saksi korban melepaskan tangannya dari parang terdakwa. Setelah itu saksi SAWAL meleraikan terdakwa dan saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah sakit untuk diobati luka-lukanya.

**Halaman 5 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami satu luka gores pada dada kiri diduga disebabkan oleh goresan benda tajam dan dua luka robek pada jari manis dan kelingking tangan kiri diduga disebabkan oleh benturan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan keterbatasan ringan melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan tidak menyebabkan cacat sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Lombakasih Nomor : 445/227/VII/VER/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR SATARI, S.Ked. selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi Saksi MUHAMMAD SAFRI BIN TAWA, Saksi SUMIATI BINTI COPPO, Saksi SYAWAL BIN MANSAL, dimana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

### 1. Saksi MUHAMMAD SAFRI BIN TAWA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan

**Halaman 6 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**





keterangan sebagai saksi perihal penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana dalam kasus penganiayaan tersebut saksi adalah korban penganiayaan tersebut;

- Bahwa, kejadian penganiayaan yang menimpa saksi terjadi pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di dalam rumah mertua saksi yang beralamat di Desa Anugrah Kec. Lantara Jaya Kab. Bombana.
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni awalnya saksi berbuka puasa, saksi ambil air wudhu untuk shalat magrib, pada saat jalan tiba-tiba saksi mendengar istrinya (saksi SUMIATI) menangis lalu saksi menghampiri istrinya dan saat itu sudah ada istri saksi, Terdakwa dan pamannya (saksi SYAWAL), lalu saksi bertanya kenapa kamu menangis, istrinya menjawab saya dipukul JUMADI, setelah itu saksi bertanya pada Terdakwa kenapa kamu pukul kakakmu dan Terdakwa tanpa menjawab langsung menikam atau menusuk saksi dengan menggunakan parang panjang yang mana parang tersebut saksi tidak ketahui dari mana asalnya dan mengenai dada sebelah kiri saksi dan saksi mencoba untuk menangkap parang tersebut tetapi Terdakwa menarik parangnya sehingga jari saksi terluka akibat tarikan parang, setelah itu pamannya (saksi SYAWAL) memisahkan saksi dan Terdakwa dan membawa saksi ke ruang tamu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian jari manis, jari kelingking, dan dibagian dada sebelah kiri, serta membuat baju saksi menjadi robek akibat tusukan parang Terdakwa.

2. Saksi SUMIAYATI Bin COOPO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai adik Kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan saksi perihal penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana



dalam kasus penganiayaan tersebut saksi adalah korban yang dianiaya oleh terdakwa

- Bahwa kejadian penganiayaan yang menimpa suami saksi (saksi MUHAMMAD SAFRI) terjadi pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di dalam dapur rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni awalnya saksi berbuka puasa dengan suaminya (saksi MUHAMMAD SAFRI) di ruang tamu, setelah berbuka puasa saksi menuju ke dapur dan di dapur ada Om (saksi SYAWAL) dan Terdakwa yang sedang berbuka puasa, kemudian saksi bertanya pada saksi SYAWAL bubur apa ini kemudian Terdakwa jawab Tai kemudian saksi menjawab bukan kamu yang saya Tanya dan seketika Terdakwa langsung memukul saksi di bagian belakang kepala, dan saksi pun menangis, kemudian saksi MUHAMMAD SAFRI langsung datang ke dapur karena mendengar saksi menangis, pada saat suami saksi datang ke dapur Terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya yang berdekatan dengan dapur, kemudian saksi MUHAMMAD SAFRI berdiri di depan pintu kamar Terdakwa dengan maksud menanyakan kenapa pukul saksi, lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SAFRI, lalu saksi MUHAMMAD SAFRI keluar rumah dan menunjukkan jari tangannya terluka dengan berkata dia tikam saya Jumadi, kemudian saksi berteriak minta tolong sama tetangga untuk dibawa ke Polsek Lantari Jaya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD SAFRI mengalami luka robek tembus tulang pada jari manis dan kelingking pada tangan sebelah kiri.

3. Saksi SYAWAL BIN MANSA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai keponakan saksi;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi perihal penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana dalam kasus penganiayaan tersebut saksi adlah korban yang dianiaya oleh terdakwa

- Bahwa saksi korban (saksi MUHAMMAD SAFRI) merupakan suami dari keponakan saksi yaitu saksi SUMIATI, sedangkan Terdakwa dan saksi SUMIATI merupakan saudara kandung.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang menimpa saksi MUHAMMAD SAFRI terjadi pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di dalam dapur rumah yang beralamat di Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni awalnya saksi SUMIATI berbuka puasa dengan suaminya (saksi MUHAMMAD SAFRI) di ruang tamu, sementara saksi berbuka puasa dengan Terdakwa di dapur, pada saat saksi makan saksi SUMIATI masuk ke dapur dan bertanya bubur apa ini kemudian Terdakwa jawab Tai kemudian saksi SUMIATI menjawab bukan kamu yang saya Tanya dan tiba-tiba saksi SUMIATI menangis, lalu saksi bertanya kepada saksi SUMIATI ada apa namun saksi SUMIATI tidak menjawab dan hanya menangis, lalu saksi MUHAMMAD SAFRI datang ke dapur menemui Terdakwa namun saksi tidak melihat lagi kejadiannya, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD SAFRI masuk ke dalam kamar dan keluar sambil membawa parang dan saksi menahannya dan mengatakan dalam bahasa bugis madingarang ko (artinya istigfar ko) kemudian saksi MUHAMMAD SAFRI jawab Na gajanga (artinya dia tikam saya) kemudian saksi MUHAMMAD SAFRI dan istrinya keluar rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang telah dibacakan dimuka persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya;

**Halaman 9 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di dalam dapur rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan atau menusuk parang kearah dada saksi MUHAMMAD SAFRI sebanyak satu kali namun saksi MUHAMMAD SAFRI menangkap parang tersebut dan Terdakwa menarik kembali parangnya sehingga jari saksi MUHAMMAD SAFRI terluka;
- Bahwa benar Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi SUMIATI;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi MUHAMMAD SAFRI yakni saudara ipar;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SAFRI dan saksi SUMIATI tinggal bersama dalam satu rumah dengan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena Terdakwa jengkel kepada saksi SUMIATI dan saksi MUHAMMAD SAFRI karena pada saat ayahnya (ayah kandung Terdakwa dan saksi SUMIATI) meninggal, saksi SUMIATI dan saksi MUHAMMAD SAFRI tidak pulang kampung, agak lama kemudian baru saksi SUMIATI dan saksi MUHAMMAD SAFRI pulang dan tinggal di rumah orang tua terdakwa.

**Halaman 10 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti Surat berupa : Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. ANWAR SATARI, S. Ked. Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lombakasih Nomor: 445/227/VI/VER/2016 tanggal 14 Juni 2016, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFRI mengalami:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Dada : Tampak luka gores pada dada sebelah kiri, kiri bawah putting susu u.k. 0.3 x 0.3 cm. Bintik pendarahan ada, perdarahan aktif tidak ada, nyeri tekan sekitar luka ada
- Anggota Gerak : Tampak luka gores pada jari manis tangan kiri sebelah dalam ruas kedua, u.k. 2,5 x 0,5 x 0,5 cm, arah luka tegas dan lurus, perdarahan aktif ada, tulang jari teraba, fungsi saraf masih baik, nyeri tekan ada. Tampak luka robek pada jari kelingking tangan kiri sebelah dalam ruas ketiga, u.k. 2,0 x 0,3 x 0,3 cm, arah luka tegas dan lurus, perdarahan aktif ada, tulang jari tidak teraba, fungsi saraf masih baik, nyeri tekan ada.

Kesimpulan:

Bahwa korban mengalami satu luka gores pada dada kiri diduga disebabkan oleh goresan benda tajam dan dua luka robek pada jari manis dan kelingking tangan kiri diduga disebabkan oleh benturan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan keterbatasan ringan melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan tidak menyebabkan cacat.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, telah dibuat oleh pihak yang berwenang dan oleh sumpah jabatan maka bukti surat tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah pula memenuhi surat sebagaimana alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

**Halaman 11 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 45 cm dengan lebar 2,5 cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dan diikat dengan tali nylon warna hijau Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat-surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban MUHAMMAD SAFRI masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa merupakan adik ipar dari saksi korban MUHAMMAD SAFRI, dan Terdakwa dengan saksi korban MUHAMMAD SAFRI selama 7 (tujuh) bulan sudah tinggal dalam satu rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana hingga terjadi perkara ini.
- Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi MUHAMMAD SAFRI BIN TAWA, saksi SUMIATI BINTI COPPO dan saksi SYAWAL BIN MANSA yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan.
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di dalam dapur rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, awalnya saksi korban MUHAMMAD SAFRI dan istrinya (saksi SUMIATI) sedang berbuka puasa di ruang tamu sementara itu terdakwa dan saksi SAWAL berbuka puasa di dapur, kemudian istri korban (saksi SUMIATI)

**Halaman 12 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam dapur dan saksi SUMIATI bertanya “bubur apa ini” langsung dijawab oleh terdakwa “Tai” lalu saksi SUMIATI berkata “bukan kamu yang saya tanya” dan seketika terdakwa langsung memukul saksi SUMIATI pada bagian kepala belakang sehingga saksi SUMIATI menangis, mendengar istrinya (saksi SUMIATI) menangis lalu saksi korban masuk ke dalam dapur, pada saat saksi korban datang lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 45 cm dengan lebar 2,5 cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dan diikat dengan tali nylon warna hijau dari bawah kolong tempat tidur, selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian terdakwa langsung menusuk saksi korban yang saat itu berada di depan pintu kamar sebanyak (1) satu kali pada bagian dada kiri, namun saksi korban menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa menarik parang tersebut sehingga jari tangan saksi korban terluka. Setelah itu saksi SAWAL melerai terdakwa dan saksi korban.

- Fakta hukum tersebut diperoleh dari persesuaian keterangan saksi MUHAMMAD SAFRI BIN TAWA, saksi SUMIATI BINTI COPPO dan saksi SYAWAL BIN MANSA yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 45 cm dengan lebar 2,5 cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dan diikat dengan tali nylon warna hijau.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami satu luka gores pada dada kiri diduga disebabkan oleh goresan benda tajam dan dua luka robek pada jari manis dan kelingking tangan kiri diduga disebabkan oleh benturan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan keterbatasan ringan melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan tidak menyebabkan cacat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Lombakasih Nomor : 445/227/VII/VER/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR SATARI, S.Ked. selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut.

- Fakta hukum tersebut diperoleh dari persesuaian keterangan saksi MUHAMMAD SAFRI BIN TAWA, saksi SUMIATI BINTI COPPO yang dibenarkan oleh Terdakwa, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dipaparkan Penuntut Umum di persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka dengan susunan dakwaan yang demikian tersebut majelis hakim dapat mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat majelis lebih terbukti berdasarkan fakta persidangan.

Menimbang, oleh karena pertimbangan berdasarkan fakta persidangan majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih terbukti adalah dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memiliki kewenangan untuk dapat langsung membuktikan dakwaan yang menurut hemat majelis hakim telah terbukti yakni dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kesatu penuntut umum tersebut yakni melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dengan unsur-unsur sebagai berikut;

**Halaman 14 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan kekerasan fisik ;
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam ilmu hukum adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini yang dihadapkan kedepan persidangan adalah terdakwa JUMADI Als MADI Bin COPPO. Serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in person);

Dengan demikian Menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2 Unsur "Melakukan Kekerasan Fisik":

Menimbang, Bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU KDRT), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian "penganiayaan" yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentukbadan (Moch.Anwar, 1989:103). Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul,menempeleng (R.Soesilo 1976:210);
- Jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badanmanusia(Moch. Anwar, 1989:103);

Sedangkan akibat "penganiayaan", yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai "kekerasan fisik" adalah :

- Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainandaripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103). Luka misalnya

**Halaman 15 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R. Soesilo, 1976:210);

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R. Soesilo, 1976:210);
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;

Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) adalah apabila kekerasan fisik syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Bahwa untuk membuktikan unsur ini Kami Penuntut Umum akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di dalam dapur rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, awalnya saksi korban MUHAMMAD SAFRI dan istrinya (saksi SUMIATI) sedang berbuka puasa di ruang tamu sementara itu terdakwa dan saksi SAWAL berbuka puasa di dapur, kemudian istri korban (saksi SUMIATI) masuk ke dalam dapur dan saksi SUMIATI bertanya "bubur apa ini" langsung dijawab oleh terdakwa "Tai" lalu saksi SUMIATI berkata "bukan kamu yang saya tanya" dan seketika terdakwa langsung memukul saksi SUMIATI pada bagian kepala belakang sehingga saksi SUMIATI menangis, mendengar istrinya (saksi SUMIATI) menangis lalu saksi korban masuk ke dalam dapur, pada saat saksi korban datang lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 45 cm dengan lebar 2,5 cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat dan diikat dengan tali nylon warna hijau dari bawah kolong tempat tidur, selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian terdakwa langsung menusuk saksi korban yang saat itu berada di depan pintu kamar sebanyak (1) satu kali pada bagian dada kiri, namun saksi korban

**Halaman 16 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa menarik parang tersebut sehingga jari tangan saksi korban terluka. Setelah itu saksi SAWAL meleraikan terdakwa dan saksi korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami satu luka gores pada dada kiri disebabkan oleh goresan benda tajam dan dua luka robek pada jari manis dan kelingking tangan kiri disebabkan oleh benturan benda tajam. Luka-luka tersebut menyebabkan keterbatasan ringan melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan tidak menyebabkan cacat sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Lombakasih Nomor : 445/227/VII/VER/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR SATARI, S.Ked. selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut.

Dengan demikian Menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad. 3 Unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga":

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam Lingkup Rumah Tangga" menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- a. Suami, istri, dan anak-anak;
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut :

**Halaman 17 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a : yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.
- Huruf b : yang dimaksud hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan
- Huruf c : cukup jelas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban MUHAMMAD SAFRI masih ada hubungan keluarga yakni Terdakwa merupakan adik ipar dari saksi korban MUHAMMAD SAFRI, dan Terdakwa dengan saksi korban MUHAMMAD SAFRI selama 7 (tujuh) bulan sudah tinggal dalam satu rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Anugrah Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana hingga terjadi perkara ini.

Dengan demikian Menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang sepatutnya dengan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

**Halaman 18 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah pula sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa menurut pertimbangan majelis hakim telah memenuhi rasa keadilan baik itu atas diri terdakwa maupun keadilan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahana

n;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul

**Halaman 19 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Alias Madi Bin Coopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 45 cm dengan lebar kurang lebih 2.5 cm yang ujungnya runcing serta gagang terbuat dari kayu warna coklat dan memiliki sarung berwarna coklat diikat tali nylon warna hijau
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau pada Hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2016, oleh kami : HIKA D ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.A.H. PASARIBU, S.H., dan MUHAJIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

**Halaman 20 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh LM. SURYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh BAGUS DWI ARIANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M.A.H. PASARIBU, S.H.

HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SURYADI, S.H.

**Halaman 21 dari 21 Putusan No:208/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)